

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kabupaten Bantul telah melakukan pengendalian kerusakan lingkungan di lahan pertanian akibat industri batu bata dengan cara sosialisai kepada Camat dan Lurah tentang pengendalian kerusakan di lahan pertanian, memberikan bantuan pengendalian kerusakan lingkungan dan rehabilitasi di lahan pertanian. Dinas Perizinan tidak melakukan pengendalian karena semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan berskala sangat kecil.
2. Pengendalian kerusakan lingkungan belum berjalan maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala sebagai berikut:
 - a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Camat dan Lurah kepada pelaku industri dan nasyarakat di Kecamatan Piyungan kabupaten Bantul.

- b. Kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan lahan pertanian di Kecamatan Piyungan kabupaten Bantul.
- c. Adanya benturan kepentingan dengan instansi lain, sehingga dana anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan BLH Kabupaten Bantul keluarnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- d. Hampir semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tidak memiliki Tanda Daftar Industri, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten bantul tidak dapat melakukan pengawasan terhadap industri batu bata di Kecamatan Piyungan.

B. Saran

1. Badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Bantul perlu secara langsung melakukan sosialisai tentang pengendalian kerusakan lahan pertanian akibat industri batu bata kepada para pelaku industri batu bata.
2. Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bantul di Tahun 2015perlumengajukan tambahan anggaran dana untuk sosialisasi langsung kepada para pelaku industri batu bata serta anggaran dana rehabilitasi, dan anggaran dana untuk pengadaan alat biopori dan peresapan.

3. Dinas Perizinan Kabupaten Bantul perlu mendorong pelaku industri batu bata di Kecamatan Piyungan untuk usaha bersama atau koperasi sehingga memudahkan pengawasan terhadap mereka.



Daftar Pustaka

A. Literatur

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Alan B Mountjoy, *industrialisasi dan Negara-Negara Dunia Ketiga*, PT Bina Aksara, Jakarta 1983
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta, 2007
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar grafika, Jakarta, 2009.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, 1990.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Selo Sumarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1986
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan pokok Pertambangan.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang wilayah Pertambangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

SK Menteri Perindustrian Nomor 19/M/1/1986 Tentang Klasifikasi Industri

C. Website

http://www.academia.edu/4103154/Kajian_Pengembangan_KompetensiIntiDaerahKab_Bantul.

<http://alamendah.org/2014/09/28/kerusakan-lingkungan-akibat-proses-alam/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi

http://id.wikipedia.org/wiki/Letusan_Gunung

<http://www.legalakses.com/izin-usaha-industri-iii/>

http://Wikipedia.org/wiki/batu_bata.

<http://Wikipedia.org/wiki/industri>.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

